



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.184/ Pid.B/ 2011/PN.BU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-

Nama Lengkap : Andre Als AAN Bin Robin-

Tempat Lahir : Bandar Lampung;

Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 06 Juni 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gang Cobra Lingkungan II
Rt. 21 Kelurahan Srengsem, Kecamatan
Panjang Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengemudi;

Pendidikan : ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahan :- -----

-

1. Ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Agustus

2011;-----

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2011;-----

3. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan Jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 9 November 2011;-----

--

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 10 November 2011 s/d tanggal 8 Januari 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 184/ Pid.B/ 2011/ PN.BU tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah mendengarkan dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 November 2011 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Als AAN Bin Robin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 kitab Undang Undang Hukum Pidana, dakwaan
tungal;- -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Als AAN Bin Robin dengan pidana Penjara 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan;- -----

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keringan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ia terdakwa ANDRE Als. AAN Bin ROBIN bersaa dengan BARON Als. DONI (DPO), SAWALRUDIN Als. SAWAL (DPO). Pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2011 seira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Tugu Perbatasan Way Kanan Lampung Utara di Kamp. Suka Negeri Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawab hukum yang sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lai, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2011 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Tugu Perbatasan Way Kanan dan Lampung Utara di Kamp. Suka Negeri Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, terdakwa bersama dengan BARON Als. DONI, SAWALRUDIN Als. SAWAL (DPO), dan BARUDIN (DPO), melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menghadang mpbil truck COLT DIESEL yang dikemudikan oleh Saksi korban UJANG KARSANI Bin WAHAB dan kernetnya ARDIAN Bin CAGUR dari arah depan dengan mengendarai 2 unit motor dengan sebelumnya mendahului mobil truck tersebut. Kemudian terdakwa bersama BARON Als. DONI (DPO) menuju kearah supir mobil truck

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menodongkan senjata api diduga jenis FN sedangkan SAWALRUDIN Als. AWAL (DPO) dan BARUDIN (DPO) kearah kernetnya dengan menodongkan pisau jenis bayonet, yang kemudian saksi korban UJANG Bin KARSANI dan ARDIAN Bin CAGUR, dipaksa turun dan ditarik kearah semak-semak dengan diikat kaki dan tangannya dengan menggunakan tali plastic dan ARDIAN Bin CAGUR diikat menggunakan ikat pinggang yang mata dan mulut saksi korban UJANG Bin KARSANI dan ARDIAN Bin CAGUR pun ditutup kemudian saksi UJANG Bin KARSANI dan ARDIAN Bin CAGUR dibuang ke jurang didekat kejadian tersebut, Kemudian terdakwa membawa mobil truck COLT DIESEL, yang berisikan 8 (delapan) ton biji kopi, uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP NOKIA dan akibat perbuatan terdakwa bersama tiga rekannya, saksi korban menderita kerugian material berupa 1 (satu) mobil Colt Diesel lebih kurang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus juta enam puluh ribu rupiah), 8 (delapan) ton biji kopi lebih kurang senilai Rp. 150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengalami luka fisik berdasarkan VISUM REVERTUM No. : 319 / VIS / VIII /2011 yang ditandatangani oleh dr. Indah Hartati berupa luka robek dikepala bagian belakang serta bengkak lingkaran 4 cm dan luka lecet dijempol tangan sebelah kiri panjang 4 cm.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi- saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. UJANG KARSANI Bin WAHAB:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah sopir truk Colt Diesel BG 8195 DC No. Ka MH MF E 745BK04623 No. Sin 4D34TG35209 yang mengangkut muatan berisi biji kopi yang kurang lebih sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa, Saksi juga membawa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan ongkos jalan sedangkan yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Saksi;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Tugu Perbatasan Way Kanan Lampung Utara di Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Saksi bersama dengan Sdr. Ardian yang adalah kernet Saksi melintas didaerah tersebut, Saksi bersama dengan kernetnya dihadang oleh 4 (empat) unit sepeda motor yang ditumpangi sekitar 8 (delapan) orang yang kesemuanya memakai helm, dan ada seorang pelaku yang menodongkan senjata api kearah Saksi supaya Saksi menghentikan laju kendaraannya dan sementara disisi lain ada pelaku lain juga yang menodongkan senjata api kearah kernet Saksi;
- Bahwa, karena Saksi ditodongkan senjata api kearah kepala Saksi akhirnya Saksi pun menghentikan laju kendaraannya dan salah seorang pelaku tersebut menyuruh Saksi turun dari kendaraan truk Colt Diesel bermuatan biji kopi tersebut sambil menodongkan senjata api dan akhirnya Saksi pun turun begitu pula dengan kernet Saksi;



-
-
- Bahwa, kemudian Saksi dan kernet Saksi ditarik turun dari mobil truk bermuatan kopi tersebut dan kemudian tangan dan kaki Saksi dan kernet Saksi diikat dan mulut serta mata Saksi dan kernet Saksi ditutup dengan menggunakan lakban; -----
 - Bahwa, kemudian Saksi juga kernet Saksi diletakkan dikebun singkong dan kepala Saksi dipukul dengan menggunakan senjata api; -----
 - Bahwa, setelah mengikat dan memukul Saksi beserta kernet Saksi para pelaku pergi meninggalkan Saksi beserta kernet Saksi dengan membawa mobil truk Colt Diesel yang bermuatan kopi; -----
 - Bahwa, kemudian Saksi berusaha melepaskan ikatan tali ditangannya dan Saksi berhasil melepaskan ikatan tersebut dan kemudian Saksi melepaskan ikatan kernet Saksi dan Saksi bersama kernet Saksi berlari kerumah penduduk untuk meminta pertolongan; -----
 - Bahwa, dengan bantuan penduduk disekitar daerah tersebut Saksi langsung menghubungi Polisi Bukit Kemuning dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi untuk menjemput Saksi dan kernet Saksi untuk menindak lanjuti laporan Saksi; -----
 - Bahwa, akibat dari perbuatan para pelaku Saksi mengalami luka pukul dan luka bacok diibu jari sebelah kiri; -----
 - Bahwa, kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enma puluh juta rupiah) untuk mobil truk Colt Diesel dan kopi seberat 8 (delapan) ton adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah Handphone merk Nokia seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa, Saksi tidak melihat jelas pelaku karena situasi pada saat itu sangat gelap dan kejadiannya berlangsung sangat cepat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi II. ARDIAN Bin JAGUR:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
- Bahwa, Saksi adalah kernet sopir truk Colt Diesel BG 8195 DC No. Ka MH MF E 745BK04623 No. Sin 4D34TG35209 yang mengangkut muatan berisi biji kopi yang kurang lebih sebanyak 8 (delapan) ton;
-
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Tugu Perbatasan Way Kanan Lampung Utara di Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Saksi bersama dengan Sdr. Ujang yang melintas didaerah tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. Ujang dihadang oleh 4 (empat) unit sepeda motor yang ditumpangi sekitar 8 (delapan) orang yang kesemuanya memakai helm, dan ada seorang pelaku yang menodongkan senjata api kearah Sdr. Ujang menghentikan laju kendaraannya dan sementara disisi lain ada pelaku lain juga yang menodongkan senjata api kearah Saksi;
-
- Bahwa, Saksi ditodongkan senjata api kearah kepala Saksi dan Saksi dipaksa turun begitu pula dengan Sdr. Ujang;
-
- Bahwa, kemudian Saksi juga Sdr. Ujang ditarik turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk bermuatan kopi tersebut dan kemudian tangan dan kaki Saksi diikat dan mulut serta mata Saksi dan kernet Saksi ditutup dengan menggunakan lakban;

- Bahwa, kemudian Saksi bersama Sdr. Ujang diletakkan dikebun singkong dan kepala Saksi dipukul dengan menggunakan senjata api;

- Bahwa, setelah mengikat dan memukul Saksi juga Sdr. Ujang para pelaku pergi meninggalkan Saksi beserta Sdr. Ujang dengan membawa mobil truk Colt Diesel yang bermuatan kopi;

- Bahwa, ikatan tali ditangannya Saksi berhasil dilepaskan oleh Sdr. Ujang dan kemudian Saksi maupun Sdr. Ujang berlari kerumah penduduk untuk meminta pertolongan;

- Bahwa, dengan bantuan penduduk disekitar daerah tersebut Sdr. Ujang langsung menghubungi Polisi Bukit Kemuning dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi untuk menjemput Saksi dan Sdr. Ujang untuk menindak lanjuti laporan Saksi; -----

- Bahwa, akibat dari perbuatan para pelaku Saksi mengalami luka- luka dan masih ada bekas luka goresan pisau ditubuh Saksi;

- Bahwa, kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk mobil truk Colt Diesel dan kopi seberat 8 (delapan) ton adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah Handphone merk Nokia seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa, Saksi tidak melihat jelas pelaku karena situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sangat gelap dan kejadiannya berlangsung
sangat cepat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya;

Saksi III. Masruhan Alias Uhan als Kauhan Bin Ratu Marga:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Masruhan tidak ikut dalam perampokan truk
Colt Diesel warna Kuning yang bermuatan kopi tersebut,
namun saksi Masruhan berperan untuk mencari pembeli
yang mau membeli truk Colt Diesel warna Kuning dengan
muatan biji kopi sebanyak 8 (delapan) ton didalamnya dan
nantinya saksi Masruhan akan mendapat bagian dari
penjualan tersebut;
- Bahwa, saksi Masruhan kemudian mengajak saksi Sarnobi
yang adalah Kakak saksi Masruhan untuk membantunya
karena dari hasil penjualan mobil truk Colt Diesel warna
Kuning dengan muatan biji kopi didalamnya saksi Masruhan
akan mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan
juta rupiah) dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
akan diberikan kepada saksi Sarnobi;
- Bahwa, yang mengambil mobil truk Colt Diesel tersebut
adalah Sdr. Baron dan teman-temannya dan saksi Masruhan
sendiri mengenal Sdr. Baron dari Terdakwa Acin yang
memintanya untuk mencari pembeli mobil truk Colt
Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi didalamnya
tersebut;
- Bahwa, mobil truk Colt Diesel dengan muatan kopi kurang
lebih serebat 8 (delapan) ton tersebut akan dijual
seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta
rupiah);
- Bahwa, saksi Masruhan kemudian menghubungi Sdr. Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah Sdr. Agus ada pembeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut dan Sdr. Agus mengiyakannya dan kemudian Sdr. Agus yang akan melakukan nego kembali dengan Sdr. Baron untuk harga dengan menentukan waktu pertemuan pada tanggal 14 Juli 2011 di Pasar Bunglai Kecamatan Abung Tengah Lampung Utara;

- Bahwa, sebelumnya saksi diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Baron sebagai uang jalan dan menginap untuk datang ketempat mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi sebanyak 8 (delapan) ton diletakkan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Baron dan teman-temannya mengambil mobil truk Colt Diesel bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut, karena saksi pada saat itu hanya disuruh untuk menunggu pembeli mobil truk bermuatan biji kopi tersebut yaitu Sdr. Agus yang akan mengantarkan uang pembayaran mobil truk Colt Diesel berikut muatan biji kopi tersebut dan saksi hanya sebagai penghubung dan yang mencari pembeli;
- Bahwa, pada saat hari pertemuan yang sudah ditentukan dimana Sdr. Agus mengatakan akan membawa uang untuk membayar mobil truk Colt Diesel tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, ternyata Sdr. Agus tidak datang;
- Bahwa, sebelumnya Sdr. Agus dan Sdr. Baron sempat berselisih dan bersitegang;
- Bahwa, motor saksi juga dibawa kabur oleh Sdr. Baron;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut didapat dari hasil kejahatan karena sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Baron telah menceritakan rencananya akan mengambil truk bermuatan kopi dan saksi diminta untuk menjual truk tersebut dan saksi Masruhan mengajak saksi Sarnobi untuk membantunya;

- Bahwa, kemudian ketika saksi sedang menunggu Sdr. Agus yang berjanji akan membawa uang dari pembeli yang akan membeli truk Colt Diesel warna Kuning beserta muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton, tiba-tiba datang Polisi dari Gunung Labuhan dan menangkap saksi;

Saksi IV Sarnobi als Nobi Bin Ratu Marga:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Masruhan tidak ikut dalam perampokan truk Colt Diesel warna Kuning yang bermuatan kopi tersebut, namun saksi Masruhan berperan untuk mencari pembeli yang mau membeli truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi sebanyak 8 (delapan) ton didalamnya dan nantinya saksi Masruhan akan mendapat bagian dari penjualan tersebut;
- Bahwa, saksi Masruhan kemudian mengajak saksi Sarnobi yang adalah Kakak saksi Masruhan untuk membantunya karena dari hasil penjualan mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi didalamnya saksi Masruhan akan mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diberikan kepada saksi Sarnobi;
- Bahwa, yang mengambil mobil truk Colt Diesel tersebut adalah Sdr. Baron dan teman-temannya dan saksi Masruhan sendiri mengenal Sdr. Baron dari Terdakwa Acin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintanya untuk mencari pembeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi didalamnya tersebut; -----

- Bahwa, mobil truk Colt Diesel dengan muatan kopi kurang lebih serebat 8 (delapan) ton tersebut akan dijual seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); -----

- Bahwa, saksi Masruhan kemudian menghubungi Sdr. Agus menanyakan apakah Sdr. Agus ada pembeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut dan Sdr. Agus mengiyakannya dan kemudian Sdr. Agus yang akan melakukan nego kembali dengan Sdr. Baron untuk harga dengan menentukan waktu pertemuan pada tanggal 14 Juli 2011 diPasar Bunglai Kecamatan Abung Tengah Lampung Utara; -----

- Bahwa, sebelumnya saksi diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Baron sebagai uang jalan dan menginap untuk datang ketempat mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi sebanyak 8 (delapan) ton diletakkan; -----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Baron dan teman-temannya mengambil mobil truk Colt Diesel bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut, karena saksi pada saat itu hanya disuruh untuk menunggu pembeli mobil truk bermuatan biji kopi tersebut yaitu Sdr. Agus yang akan mengantarkan uang pembayaran mobil truk Colt Diesel berikut muatan biji kopi tersebut dan saksi hanya sebagai penghubung dan yang mencari pembeli; -----

- Bahwa, pada saat hari pertemuan yang sudah ditentukan dimana Sdr. Agus mengatakan akan membawa uang untuk membayar mobil truk Colt Diesel tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, ternyata Sdr. Agus tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang; -----

- Bahwa, sebelumnya Sdr. Agus dan Sdr. Baron sempat berselisih dan bersitegang; ----

- Bahwa, motor saksi juga dibawa kabur oleh Sdr. Baron;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut didapat dari hasil kejahatan karena sebelumnya Sdr. Baron telah menceritakan rencananya akan mengambil truk bermuatan kopi dan saksi diminta untuk menjual truk tersebut dan saksi Masruhan mengajak saksi Sarnobi untuk membantunya;

- Bahwa, kemudian ketika saksi sedang menunggu Sdr. Agus yang berjanji akan membawa uang dari pembeli yang akan membeli truk Colt Diesel warna Kuning beserta muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton, tiba-tiba datang Polisi dari Gunung Labuhan dan menangkap saksi;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr. Baron datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa "Ada kopi satu mobil truk diesel yang akan dirampok oleh Sdr. Baron dan teman-temannya, dan Saksi disuruh mencari orang yang akan membeli barang hasil yang akan diambil oleh Sdr. Baron tersebut; --

- Bahwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib Saksi datang kerumah Sdr. Kauhan untuk mencarikan pelemparan atau penjualan biji kopi seberat kurang lebih 8 (delapan) ton dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari sdr. Baron alias Doni dan Sdr. Kauhan mengatakan akan coba mencarikkann atau akan menawarkannya dan jika ada pembelinya Sdr. Baron yang akan datang menemuinya;- -----

- Bahwa, yang memiliki ide untuk mengambil mobil truk Colt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel warna Kuning yang bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton adalah Sdr. Baron dan Sdr. Baron akan menjual mobil truk Colt Diesel warna Kuning tersebut dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi diminta Sdr. Baron sebagai penghubung / makelar penjualan hasil kejahatan tersebut dan akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa Masruhan untuk mencari pembeli yang mau membeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning bermuatan biji kopi tersebut dan Terdakwa Masruhan menghubungi Sdr. Agus; -----

- Bahwa, Saksi akan mendapat bagian dari hasil penjualan mobil truk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi tersebut dengan bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Baron dan Saksi juga yang menemani Terdakwa Masruhan untuk bertemu dengan Sdr. Agus untuk membicarakan masalah harga penjualan hasil percurian tersebut;
-

- Bahwa, Terdakwa Masruhan mengajak Terdakwa Sarnobi untuk membantunya menjual dan menyerahkan mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi tersebut kepada Sdr. Agus;
-

- Bahwa, sebelumnya Sdr. Baron pernah datang kerumah Saksi beberapa kali untuk merencanakan pencurian tersebut;
-

- Bahwa, peran Saksi dalam perbuatan pidana tersebut adalah sebagai penghubung / makelar penjualan barang hasil kejahatan tersebut dari Sdr. Baron dan Saksi perantara dari Terdakwa Masruhan yang kemudian Terdakwa Masruhan akan mencari pembeli barang berupa mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton didalamnya, Terdakwa Masruhan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai penego harga antara Sdr. Baron dengan Sdr. Agus sehingga barang berupa mobil truk Colt Diesel serta muatan kopi didalamnya akan dijual dengan harga Rp. 120.000.0000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa Sarnobi berperan menemani Saksi dan Terdakwa Masruhan sampai Sdr. Baron menyerahkan truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi kepada Sdr. Agus, Sdr. Baron berperan sebagai otak atau yang mempunyai ide melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan ketika barang tersebut jatuh ketangannya maka Sdr. Baron yang memiliki barang tersebut untuk dijual dengan dibantu oleh 4 (empat) orang temannya yang salah satunya adalah Sdr. Andre alias Andi Alias Aan, Sdr. Andre berperan sebagai supir truk Colt Diesel dengan muatan kopi sekaligus ikut melakukan pencurian dengan kekerasan serta yang membuka plat mobil truk Colt Diesel warna Kuning tersebut, sedang Sdr. Agus berperan sebagai pembeli barang berupa mobil truk Colt Diesel dengan muatan biji kopi tersebut dari Saksi dan sdr. Kauhan kemudian ke Sdr. Baron dan melakukan nego kembali dengan Sdr. Baron dan yang mencari supir untuk diangkut dan dibawa dari Pasar Bunglai ke Pasar Subik di Abung Tengah Lampung Utara. Dan peran Sdr. Liyas adalah mengantar Saksi dari Kotabumi ke Pasar Bunglai untuk menghubungi dan mencari supir untuk diangkut dan membawanya truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton yang ditutup dengan terpal warna biru;

-
- Bahwa, Saksi sudah lama mengenal para Terdakwa sejak Saksi dan para Terdakwa masih kecil;
-

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi . **V** **Acin** **Bin** **Mardi:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr. Baron datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa “Ada kopi satu mobil truk diesel yang akan dirampok oleh Sdr. Baron dan teman-temannya, dan saksi disuruh mencari orang yang akan membeli barang hasil yang akan diambil oleh Sdr. Baron tersebut; --
- Bahwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib saksi datang kerumah Sdr. Kauhan untuk mencari pelembaran atau penjualan biji kopi seberat kurang lebih 8 (delapan) ton dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari sdr. Baron alias Doni dan Sdr. Kauhan mengatakan akan coba mencarikannya atau akan menawarkannya dan jika ada pembelinya Sdr. Baron yang akan datang menemuinya;- -----
- Bahwa, yang memiliki ide untuk mengambil mobil truk Colt Diesel warna Kuning yang bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton adalah Sdr. Baron dan Sdr. Baron akan menjual mobil truk Colt Diesel warna Kuning tersebut dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi diminta Sdr. Baron sebagai penghubung / makelar penjualan hasil kejahatan tersebut dan akhirnya saksi menghubungi saksi Masruhan untuk mencari pembeli yang mau membeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning bermuatan biji kopi tersebut dan saksi Masruhan menghubungi Sdr. Agus; -----
- Bahwa, saksi akan mendapat bagian dari hasil penjualan mobil truk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi tersebut dengan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Baron dan saksi juga yang menemani saksi Masruhan untuk bertemu dengan Sdr. Agus untuk

Halaman 17 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan masalah harga penjualan hasil curian tersebut;

- Bahwa, saksi Masruhan mengajak saksi Sarnobi untuk membantunya menjual dan menyerahkan mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi tersebut kepada Sdr. Agus;

- Bahwa, sebelumnya Sdr. Baron pernah datang kerumah saksi beberapa kali untuk merencanakan pencurian tersebut dan sdr Baron minta kepada saksi untuk mencari pembeli;

- Bahwa, peran saksi dalam perbuatan pidana tersebut adalah sebagai penghubung / makelar penjualan barang hasil kejahatan tersebut dari Sdr. Baron dan Saksi perantara dari saksi Masruhan yang kemudian saksi Masruhan akan mencari pembeli barang berupa mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton didalamnya, saksi Masruhan sendiri berperan sebagai penego harga antara Sdr. Baron dengan Sdr. Agus sehingga barang berupa mobil truk Colt Diesel serta muatan kopi didalamnya akan dijual dengan harga Rp. 120.000.0000,- (seratus dua puluh juta rupiah), saksi Sarnobi berperan menemani saksi dan saksi Masruhan sampai Sdr. Baron menyerahkan truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi kepada Sdr. Agus, Sdr. Baron berperan sebagai otak atau yang mempunyai ide melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan ketika barang tersebut jatuh ketangannya maka Sdr. Baron yang memiliki barang tersebut untuk dijual dengan dibantu oleh 4 (empat) orang temannya yang salah satunya adalah Sdr. Andre alias Andi Alias Aan, Sdr. Andre berperan sebagai sopir truk Colt Diesel dengan muatan kopi sekaligus ikut melakukan pencurian dengan kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang membuka plat mobil truk Colt Diesel warna Kuning tersebut, sedang Sdr. Agus berperan sebagai pembeli barang berupa mobil truk Colt Diesel dengan muatan biji kopi tersebut dan sdr. Kauhan kemudian ke Sdr. Baron dan melakukan nego kembali dengan Sdr. Baron dan yang mencari supir untuk diangkut dan dibawa dari Pasar Bunglai ke Pasar Subik di Abung Tengah Lampung Utara. Dan peran Sdr. Liyas adalah mengantar saksi dari Kotabumi ke Pasar Bunglai untuk menghubungi dan mencari supir untuk membawa truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton yang ditutup dengan terpal warna biru;

- Bahwa, saksi sudah lama mengenal dengan saksi Masruhan dan Saksi Sarnobi;- -
- Bahwa saksi dan kawan kawanya pada saat menunggu di warung mie tersebut akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian;-

Menimbang, selain Saksi- saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi lain di persidangan untuk didengar keterangannya, namun meskipun Penuntut Umum telah memanggil Saksi- Saksi yang antara lain Saksi KOKOM KHOMARIAH Binti IBRAHIM, Saksi IBRAHIM Bin KABIB secara sah dan patut akan tetapi Saksi- saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan Saksi- saksi tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP dan Terdakwa tidak pula keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya keterangan Saksi H Ja'I Karim Bin H Karim, KOKOM KHOMARIAH Binti IBRAHIM, Saksi IBRAHIM Bin KABIB dibacakan dipersidangan sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi VI. H. JA'I KARIM Bin H.KARIM:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah pemilik dari mobil truk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton yang dikendarai oleh Sdr. Ujang dan kernetnya Sdr. Ardian; -
- Bahwa, jenis kendaraan yang berhasil diambil oleh para pelaku adalah mobil truk Colt Diesel HD 125 CANTER BG 8195 DC No. Ka MH MF E 74P5BK046423 No.Sin 4D34TG35209 warna Kuning;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 Wib mobil turk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi berangkat dari gudang milik Saksi di Dusun Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung Muara Enim untuk membawa biji kopi ke Kotamadya Bandar Lampung untuk dijual kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi mendapat kabar dari Sdr. Ujang yang adalah supir Saksi via telephone yang mengatakan bahwa truk Colt Diesel bermuatan biji kopi telah dirampok di Dusun Simpang Melungun Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju tempat kejadian menuju Kantor Polsek Gunung Labuhan untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa, Saksi sudah lama menjadi penguasaha kopi dan pedagang kopi dan biasa Saksi menjual kopi tersebut ke Teluk Betung;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu biji kopi seberat 8 (delapan) ton seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan mobil truk Colt Diesel merk CANTER Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sehingga total kerugian Saksi kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

-
- Bahwa, para pelaku dalam mengambil mobil truk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi yang adalah pemilik dari truk Colt Diesel yang bermuatan 8 (delapan) ton kopi tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi VII. KOKOM KHOMARIAH Binti IBRAHIM:

-
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 04.00 Wib Saksi sedang tidur bersama keluarga di Rt. 3 Kampung Margodadi Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tiba-tiba Saksi terbangun setelah mendengar adanya suara deru diduga mobil truk yang diparkir disamping rumah Saksi didepan gudang. Dikarenakan memang sering mobil truk yang diparkir disamping rumah Saksi yang mana mobil tersebut yang biasanya parkir disamping rumah Saksi biasanya esok harinya akan dibongkar muatannya yang sebelumnya adalah hasil kopi. Dan setelah suami Saksi membuka pintu depan rumah Saksi dan keluar dan ikuti oleh Saksi, Saksi melihat didepan gudang telah diparkir 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan penutup atas bak terpal berwarna biru dan saksi melihat didepan rumah Saksi duduk 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal. Dan suami Saksi menanyakan kepada kedua orang tersebut sedang membawa apa dan dijawab oleh salah seorang dari mereka sedang membawa biji kopi dan kedua orang tersebut langsung berdiri dan menuju kedepan mobil truk tersebut. Dan Saksi juga melihat selain kedua orang tersebut ada 5

Halaman 21 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang laki-laki yang jarak sekitar 15 (lima belas) meter disamping rumah;

-
-
- Bahwa, setelah suami Saksi pergi ketempat H. Aris, bermaksud kewartung untuk belanja membeli keperluan dapur dan saat itu Saksi melihat 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tadi berada didepan warung mie ayam sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lain Saksi tidak melihatnya. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib ada seseorang berpakaian baju kaos Hijau lengan panjang perawakan kurus yang salah satu orang yang berada didepan warung mie ayam datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa mobil truk Colt Diesel warna Kuning tersebut untuk sementara dititipkan parkir disamping rumah Saksi yang tidak lain didepan gudang H.Aris dan mengaku akan mengambil kunci gudang dan saat itu Saksi melihat 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor kearah Simpang Bunglai dan 2 (dua) orang lainnya dengan berjalan kaki mengikuti arah 3 (tiga) orang sebelumnya mengendarai motor dan sekitar pukul 08.00 Wib Saksi merasa kaget dimana ada pihak pihak Kepolisian yang mengatakan kepada Saksi bahwa mobil truk Colt Diesel warna kuning tersebut adalah hasil dari kejahatan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan pelakunya sekira 8 (delapan) orang dan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Revertum dari puskesmas Gunung Labuhan nomor 319/VIS/VIII/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr.INDAH HARTATI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban Ujang Karsani Bin Wahab mengalami luka robek dikepala bagian belakang serta bengkak lingkaran 4 Cm dan luka lecet dijempol tangan sebelah kiri panjang 4 Cm;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar 09.00 Wib Sdr. Baron dan Sdr. Acin datang kerumah terdakwa dan Sdr. Baron bertanya kepada Terdakwa “Lu kerja apa sekarang Dre” dan Terdakwa menjawab “Masih diangkot” dan Sdr. Baron mengatakan “Kalau Lu mau ikut gua aja dan Terdakwa menjawab “Mau”, dan Sdr. Baron mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa jadi Joki dengan bagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Sdr. Baron mengajak ke Kotabumi pada sore harinya, sementara saksi. Acin mengatakan bahwa Terdakwa jalan dengan Sdr. Baron sedangkan saksi. Acin akan menyusul dengan sdr. Uhan dan rencananya akan bertemu di Pasar Sentral setelah itu sekitar pukul 16.30 Wib dan setelah menerencanakan hal tersebut Sdr. Acin pulang; -----
- Bahwa, kemudian pada sore hari itu juga sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Baron berangkat menuju Kotabumi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER warna Hijau Metalik dan tiba di Kotabumi sekitar pukul 21.00 Wib ketempat kakek Terdakwa yang bernama UNGGANG SRIP sedangkan Sdr. Baron menginap ditempat saudaranya; -----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 Sdr. Baron datang menemui dan menjemput Terdakwa untuk kerumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawal dan Terdakwa pun berkenalan dengan Sdr. Sawal didaerah Ogan Lima Kecamatan Abung Barat dan tidak lama kemudian datang Sdr. Barudin dan Terdakwa pun berkenalan dengan Sdr. Barudin dan ditempat tersebut direncanakan dimana tempat dan daerah serta datangnya mobil yang bermuatan kopi apakah dari Lampung Barat, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa tadi menuju kearah Bukit Kemuning untuk memantau yang akan dimaksud berupa mobil yang akan diambil bersama dengan muatannya dan sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama ketiga teman Terdakwa tadi kembali kerumah Sdr. Sawal karena saat itu hanya memantau saja darimana datang arah mobil yang akan diambil berikut dengan muatannya;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 dari pagi hingga malam sekitar pukul 19.00 Wib 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan ketiga temannya tersebut masih merencanakan dan membicarakan tentang maksud dan sasaran untuk melakukan pencurian tersebut, sekitar pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Baron, Sdr. Sawal dan Sdr. Barudin dengan mengendarai mobil AVANZA silver milik Sdr. Dedi yang disewa dan malam itu Sdr. Dedi yang membawa mobil tersebut kearah Bukit Kemuning dengan tujuan untuk mengambil mobil bersama dengan muatannya dan berhubung malam itu tidak ada mobil yang sendirian karena mobil- mobil yang lewat kebanyakan konvoi dan akhirnya karena hal tersebut Terdakwa bersama ketiga temannya tersebut membatalkan rencana untuk hari itu dan kembali kerumah Sdr. Sawal sedangkan Sdr. Dedi kembali kerumahnya di Batu Raja Sumatera Selatan; ----
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Baron pulang dari rumah Sdr. Sawal dan kerumah paman Sdr. Baron dan sekitar pukul 10.00 Wib Saksi disuruh Sdr. Baron untuk menjemput saksi. Acin dan Sdr. Uhan dilampu merah dan Saksi menyuruh Sdr. Sawal dan saksi. Acin mengikuti sampai kerumah paman Sdr. Baron, dan sesampainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut merencanakan pencurian lagi karena pencurian yang sebelumnya gagal; -----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa melakukan perampokan bersama-sama dengan teman-teman Saksi di Jalan Lintas Sumatera dekat Tugu Selamat Datang Kabupaten Way Kanan dekat Tugu perbatasan antara Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara; -----

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa bersama teman temannya merampas truk yang berisi muatan kopi; -----

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. Baron, Sdr. Sawal, Sdr. Barudin menghadang truk yang dikendarai oleh Sdr. Ujang Karsani Bin Wahab bersama dengan kernetnya Sdr. Ardian Bin Cagur; -----

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengambil truk bermuatan kopi tersebut adalah dengan cara menghadang mobil truk Colt Diesel tersebut dari arah depan dengan sebelumnya mendahului mobil truk tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana pada saat itu Terdakwa membonceng Sdr. Baron sedangkan Sdr. Sawal membonceng Sdr. Barudin, setelah mobil truk tersebut didahului kemudian saat itu Sdr. Baron dengan menggunakan lampu Apil untuk menghentikan laju kendaraan itu, kemudian setelah berhenti Terdakwa bersama ketiga teman Saksi tersebut turun dari sepeda motor dan menuju kearah mobil truk, Saksi dan Sdr. Baron menuju kearah sopir truk tersebut (Sdr. Ujang Karsai Bin Wahab) sedangkan Sdr. Sawal dan Sdr. Barudin menuju kearah kernetnya (Sdr. Ardian) dan dengan menodongkan senjata api kearah kepala Sopir truk tersebut dan memaksa sopir truk tersebut untuk turun dan kemudian dibawa kesamping mobil truk tersebut, sedangkan Sdr. Barudin yang juga membawa senjata api beserta Sdr. Sawal yang membawa senjata tajam jenis pisau bayonet memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kernet truk tersebut dan membawanya bergabung kearah sopir yang sebelumnya dibawa Sdr. Baron sedangkan saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau garpu kepunyaan Sdr. Baron;

- Bahwa, tugas Terdakwa pada saat itu langsung membawa mobil truk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi tersebut kearah Kecamatan Bukit Kemuning; -----
- Bahwa, saat Terdakwa membawa mobil truk Colt Diesel tersebut dan melewati Pasar Bukit Kemuning tidak lama kemudian Terdakwa telah disusul oleh Sdr. Baron, Sdr. Sawal dan Sdr. Barudin dan Terdakwa terus membawa mobil truk tersebut dan Sdr. Baron ikut naik disamping Terdakwa sedangkan Sdr. Sawal dan Sdr. Barudin dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor mendahului Saksi dan Sdr. Baron yang berada dalam mobil truk tersebut, dan didalam mobil truk tersebut Sdr. Baron mengatakan bahwa sopir beserta kernet truk Colt Diesel tersebut telah diikat dengan dilakban yang berwarna putih bening dan warna hitam yang sebelumnya dibeli oleh Sdr. Sawal, kedua korban tersebut menurut keterangan Sdr. Baron sudah ditembak dan dilukai dengan senjata tajam dan kedua korban dibuang ke jurang dalam posisi terikat; -----

- Bahwa, peran Terdakwa dalam mengambil mobil truk colt diesel beserta muatan biji kopi yaitu Saksi bertugas sebagai sopir truk Colt diesel tersebut dan juga sebagai orang yang ikut langsung melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel beserta muatan biji kopi didalamnya dengan membawa senjata tajam, Sdr. Baron merupakan otak atau yang mencetuskan ide untuk melakukan pencurian tersebut dan Sdr. Baron bertugas menyetop atau memberhentikan mobil truk colt diesel bermuatan biji kopi tersebut dengan menggunakan lampu apil dan sdr. Baron yang menodongkan senjata api ke kepala supir serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul dan melukai supir tersebut, Sdr. Sawal bertugas ikut dalam pencurian tersebut dengan membawa senjata tajam jenis bayonet, Sdr. Barudin bertugas ikut dalam pencurian tersebut dengan membawa senjata api jenis FN jenis Bayonet, saksi Acin bertugas sebagai penghubung / makelar penjual barang hasil curian tersebut dari Sdr. Baron dan ke saksi Masruhan (dalam perkara terpisah) dan saksi Masruhan mencari pembeli barang tersebut,- -----

- Bahwa, Terdakwa kemudian diberitahukan bahwa barang yang berupa mobil truk colt diesel beserta muatan biji kopi sudah tertangkap dan akhirnya Terdakwa pun ikut tertangkap;
-

- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagikan diantara mereka;
-

- Bahwa, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk colt diesel beserta muatan biji kopi tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;
-

- Bahwa Terdakwa dan kawan kawanya pada saat menunggu di warung mie tersebut akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian;- -----
-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Truk Cold jenis Canter No.Pol BG 8195 DC warna Kuning No.Ka MHMFE74P5BK046423, No Sin:34TG35209 tahun perakitan 2011 bermuatan biji kopi + 8 (delapan) ton, 1 (satu) buah penutup Platterbuat dari Fiber warna putih bening dan bingkai Plat yang terbuat dari aluminium warna kuning keemasan ,1 (satu) gulungan stiker bekas warna hitam, hijau dan kuning,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah jaket dasar warna Cream yang berlumuran darah milik Ujang Karsani Bin Wahab serta 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat, robekan baju kaos warna merah Maron dan 1 (satu) buah sisa gulung Lakban warna hitam, 1 (satu) buah gulung lakban warna putih bening, sisa pakai lakban warna hitam dan putih bening, sisa tali rapia warna hitam yang telah disita secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian dan barang Bukti tersebut dipergunakan juga dalam perkara atas nama Terdakwa Acin Bin Mardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi dan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka didapat fakta- fakta hukum sebagai berikut:- -----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Tugu Perbatasan Way Kanan Lampung Utara di Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Sdr. Ujang yan adalah sopir truk Colt Diesel HD 125 CANTER BG 8195 DC No. Ka MH MF E 74P5BK046423 No.Sin 4D34TG35209 warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton didalamnya bersama dengan Sdr. Ardian yang adalah kernet Saksi melintas didaerah tersebut, Saksi bersama dengan kernetnya dihadang oleh 4 (empat) unit sepeda motor yang ditumpangi sekitar 8 (delapan) orang yang kesemuanya memakai helm, dan ada seorang pelaku yang menodongkan senjata api kearah Saksi supaya Saksi menghentikan laju kendaraannya dan sementara disisi lain ada pelaku lain juga yang menodongkan senjata api kearah kernet Saksi;
- Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah kurang lebih 4 orang yaitu sdr Baron, sdr Sawal, barudin dan Terdakwa
- Bahwa, Sdr. Ujang dan Sdr. Ardian dipaksa turun dari mobil truk tersebut dan diletakkan dikebun singkong dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Sdr. Ujang dipukul dengan menggunakan senjata api dan Sdr. Ardian pun dipukul serta kaki dan tangan mereka diikat dan mata serta mulut ditutup dengan lakban oleh para pelaku dan kemudian para pelaku membawa pergi mobil truk Colt Diesel bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut;

- Bahwa, kerugian yang diderita yaitu biji kopi seberat 8 (delapan) ton seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan mobil truk Colt Diesel merk CANTER Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sehingga total kerugian Saksi kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa terlibat langsung dalam perampokan truk Colt Diesel warna Kuning yang bermuatan kopi tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa mobil Truk Cold Diesel merk Canter warna kuning adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh kawan kawan terdakwa yang kini masih buron ,karena sejak awal terdakwa diajak merencanakan perbuatan pencurian tersebut;-
- Bahwa, mobil truk Colt Diesel dengan muatan kopi kurang lebih seberat 8 (delapan) ton tersebut akan dijual seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa akan diberikan bagian sebesar 10 . 000.0000 (sepuluh Juta rupiah) Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2011 ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. Agus yang berjanji akan membawa uang dari pembeli yang akan membeli truk Colt Diesel warna Kuning beserta muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton namun ternyata Sdr. Agus tidak datang dan tiba-tiba datang Polisi dari Gunung Labuhan dan menangkap Terdakwa dan teman temannya;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu **Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut; -

1. Barang

siapa; -

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak; -

3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; -

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -

Ad.1. unsur barang siapa; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa ANDRE ALS AAN BIN ROBIN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;- -----

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;- -----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui;- -----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Tugu Perbatasan Way Kanan Lampung Utara di Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Saksi bersama dengan Sdr. Ardian yang adalah kernet Saksi melintas didaerah tersebut, Saksi bersama dengan kernetnya dihadang oleh 4 (empat) unit sepeda motor yang ditumpangi sekitar 8 (delapan) orang yang kesemuanya memakai helm, dan ada seorang pelaku yang menodongkan senjata api kearah Saksi



supaya Saksi menghentikan laju kendaraannya dan sementara disisi lain ada pelaku lain juga yang menodongkan senjata api kearah kernet Saksi karena Saksi ditodongkan senjata api kearah kepala Saksi akhirnya Saksi pun menghentikan laju kendaraannya dan salah seorang pelaku tersebut menyuruh Saksi turun dari kendaraan truk Colt Diesel bermuatan biji kopi tersebut sambil menodongkan senjata api dan akhirnya Saksi pun turun begitu pula dengan kernet Saksi, kemudian Saksi dan kernet Saksi ditarik turun dari mobil truk bermuatan kopi tersebut dan kemudian tangan dan kaki Saksi dan kernet Saksi diikat dan mulut serta mata Saksi dan kernet Saksi ditutup dengan menggunakan lakban; Bahwa, kemudian Saksi juga kernet Saksi diletakkan dikebun singkong dan kepala Saksi dipukul dengan menggunakan senjata api, setelah mengikat dan memukul Saksi beserta kernet Saksi para pelaku pergi meninggalkan Saksi beserta kernet Saksi dengan membawa mobil truk Colt Diesel yang bermuatan kopi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama temannya bernama ,Baron ,sawal dan barudin mengambil 1 (satu) unit Truk Cold Diesel maupun muatan Biji Kopi sebanyak 8 (delapan) ton tersebut adalah kepunyaan orang lain bukan milik terdakwa ataupun teman tanpa seijin dari pemiliknya yang sah ;-----

Menimbang dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.3. unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang
dicuri;- - - - -

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang dianggap paling mendekati sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi secara sah;- - -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga orang lain itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan terdakwa;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa , pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Tugu Perbatasan Way Kanan Lampung Utara di Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Saksi bersama dengan Sdr. Ardian yang adalah kernet Saksi melintas didaerah tersebut, Saksi bersama dengan kernetnya dihadang oleh 4 (empat) unit sepeda motor yang ditumpangi sekitar 8 (delapan) orang yang kesemuanya memakai helm, dan ada seorang pelaku yang menodongkan senjata api kearah Saksi supaya Saksi menghentikan laju kendaraannya dan sementara disisi lain ada pelaku lain juga yang menodongkan senjata api kearah kernet Saksi, sehingga korban tidak bisa berbuat apa apa, karena Saksi ditodongkan senjata api kearah kepala Saksi akhirnya Saksi pun menghentikan laju kendaraannya dan salah seorang pelaku tersebut menyuruh Saksi turun dari kendaraan truk Colt Diesel bermuatan biji kopi tersebut sambil menodongkan senjata api dan akhirnya Saksi pun turun begitu pula dengan kernet Saksi kemudian Saksi dan kernet Saksi ditarik turun dari mobil truk bermuatan kopi tersebut dan kemudian tangan dan kaki Saksi dan kernet Saks diikat dan mulut serta mata Saksi dan kernet Saksi ditutup dengan menggunakan lakban kemudian Saksi juga kernet Saksi diletakkan dikebun singkong dan kepala Saksi dipukul dengan menggunakan senjata api dan setelah mengikat dan memukul Saksi beserta kernet Saksi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pergi meninggalkan Saksi beserta kernet Saksi dengan membawa mobil truk Colt Diesel yang bermuatan kopi;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan teman teman Terdakwa tersebut yang menyebabkan saksi korban mengalami luka luka pada tubuhnya tersebut dan luka luka tersebut akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh teman teman Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh teman teman terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur perbuatan yang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;- -----

Ad.4. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;- -----

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.30 Wib perampokan yang dilakukan oleh teman teman Terdakwa dan teman temannya melakukan perampokan tersebut di Jalan Lintas Sumatera dekat Tugu Selamat Datang Kabupaten Way Kanan dekat Tugu perbatasan antara Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara Bahwa, pada saat itu Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah kurang lebih 4 orang adalah Sdr. Baron, Sdr. Sawal, Sdr. Barudin dan Terdawa menghadang truk Cold Diesel yang dikendarai oleh Sdr. Ujang Karsani Bin Wahab bersama dengan kernetnya Sdr. Ardian Bin Cagur yang memuat kopi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa dari masing masing terdakwa memiliki peran dan pungsinya masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dinyatakan telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**;-

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan; -----

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan putusan ini, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truk Cold jenis Canter No.Pol BG 8195 DC warna Kuning No.Ka MHMFE74P5BK046423, No Sin:34TG35209 tahun perakitan 2011, 1 (satu) buah penutup Platterbuat dari Fiber warna putih bening dan bingkai Plat yang terbuat dari aluminium warna kuning keemasan, 1 (satu) gulungan stiker bekas warna hitam, hijau dan kuning, dan 1 (satu) buah jaket dasar warna Cream yang berlumuran darah milik Ujang Karsani Bin Wahab serta 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat, robekan baju kaos warna merah Maron dan 1 (satu) buah sisa gulung Lakban warna hitam, 1 (satu) buah gulung lakban warna putih bening, sisa pakai lakban warna hitam dan putih bening, sisa tali rafia warna hitam telah diputus dalam Perkara atas nama ACIN Bin MARDI sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana dan khususnya Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ALS AAN Bin ROBIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama sama melakukan Pencurian dengan kekerasan**”; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRE ALS AAN Bin ROBIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3** (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 oleh kami **SAHLAN EFENDI,SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **OCTIAWAN BASRI, SH.MH** dan **I GEDE PURNADITA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **BAINAL HAKIM,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dan dihadiri oleh **M NURUL, SH** Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu serta Terdakwa; -----

Ketua Majelis Hakim,

EFENDI, SH.MH

Hakim Anggota I,

SAHLAN

Hakim Anggota II,

OCTIAWAN BASRI, SH.MH

I GEDE PURNADITA, SH

Panitera Pengganti,

BAINAL HAKIM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)